

ANALISIS TRANSAKSI PENJUALAN KE KAWASAN BEBAS DAN KAWASAN BERIKAT TERHADAP PELAPORAN SPM PPN PT LUBANA SUKSES ABADI TAHUN 2016-2017

Parso

Fakultas Ekonomi Universitas MH Thamrin 2018

Email : parsfit_03@yahoo.com

ABSTRACT

Analysis of Sales Transaction to Free Trade Zone and Bonded Zone Toward Reporting of SPM PPN in PT Lubana Sukses Abadi Period 2016-2017. The purpose of this research is to know sales transactions to free trade zone and bonded zone toward reporting of SPM PPN in PT Lubana Sukses Abadi on period 2016-2017 in the calculation, reporting and bookkeeping. The data used in this research is secondary data obtained through documentation and observation of company data in 2016-2017. The method of analysis used in this research is descriptive analysis with qualitative approach. The results of this research indicate that sales transactions to free zone and bonded zone obtain VAT facilities are not collected so the sales are not payable VAT. The calculation and reporting of SPM PPN PT Lubana Sukses Abadi has been in accordance with Law no. 42 Year 2009. In Bookkeeping, at the end of each month the Company undertakes a VAT reconciliation to reduce the value of the receivables of unpaid VAT and reconciliation so that the value of the prepaid tax account on the balance sheet equals the overpayment in the VAT tax return Report.

Keywords : VAT, Free Trade Zone, Bonded Zone, Overpayment, Prepaid Taxes

I. LATAR BELAKANG

Perkembangannya dunia bisnis di Indonesia yang ditandai dengan maraknya kegiatan usaha di seluruh sektor ekonomi baik formal maupun informal atau terintegrasi maupun suplementasi membawa dampak positif konstruktif terhadap kehidupan masyarakat. Peningkatan kehidupan masyarakat juga diimbangi semakin meningkatnya daya beli masyarakat. Hal ini juga sebagai sumber potensial yang harus digali untuk kepentingan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak sebagai salah satu peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan Negara, sehingga pajak memegang peran penting bagi penerimaan negara. Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 23 A amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Untuk lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dan pertahanan-keamanan, atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditanggung oleh Pemerintah atau istilah yang sering digunakan adalah PPNDTP.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah tentang bagaimana transaksi penjualan ke kawasan bebas dan kawasan berikat terhadap pelaporan PPN PT Lubana Sukses Abadi serta metode perhitungan dan pelaporan PPN PT Lubana Sukses Abadi berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 dan pembukuan atas transaksi penjualan ke kawasan bebas dan kawasan berikat tersebut.

II. LANDASAN TEORI

Dalam SAK no. 23 (2014) menyatakan “Penjualan barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk

dijual kembali”. Dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara. Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan banyak lagi. Dari semua kegunaan pajak diatas, fungsi pajak dapat dibagi menjadi : 1). Fungsi anggaran (budgeter) Pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. 2). Fungsi mengatur (regulasi) Pajak dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya. 3). Fungsi stabilitas pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4). Fungsi redistribusi pendapatan (pemerataan) sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah : “Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. Menurut Supramono (2009 : 125) pajak pertambahan nilai merupakan “pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang kena pajak (BKP) maupun jasa kena pajak (JKP)”. PPN sebagai pajak objektif timbulnya kewajiban untuk membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak, sedangkan kondisi subjek pajak tidak berpengaruh. PPN menggunakan tarif tunggal (single rate) PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN 2009 ditetapkan sebesar 10 %. Khusus ekspor PPN tetap dikenakan namun dengan tarif 0 %. Hal ini dilakukan agar menaikkan jumlah ekspor dan PKP dapat mengkreditkan pajak masukannya.

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor dan nilai impor yaitu : a. Harga Jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. b. Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. c.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai, diatur dalam pasal 7 UU PPN No. 42 tahun 2009 sebagai berikut : 1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % (sepuluh persen) Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal. 2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0 % (nol persen), Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0 % (nol persen). Pengenaan tarif 0 % (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan. 3. Dengan peraturan pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5 % (lima persen) dan setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen)

Tempat penimbunan berikat dapat berbentuk : (1) Gudang Berikat Tempat

penimbunan berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. (2) Kawasan Berikat yaitu tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. (3) Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat yaitu tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan (4) Toko Bebas Bea yaitu tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu (5) Tempat Lelang Berikat yaitu tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang. (6) Kawasan Daur Ulang Berikat yaitu tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan/atau asal Daerah Pabean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi. (7) Pusat Logistik Berikat yaitu tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Fasilitas PPN di Kawasan Berikat adalah sebagai berikut : (a) Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat tidak dipungut PPN. (b) Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat tidak dipungut PPN. Terhadap pemasukkan barang tersebut pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap “Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut”. (c) Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dipungut PPN atau PPnBM. Terhadap pemasukkan barang tersebut, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap “Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut”. Barang sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) diatas, bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat yang bersangkutan. (d) Barang impor berupa barang modal dan peralatan perkantoran yang dimasukkan ke Kawasan Berikat tidak dipungut PPN. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap peralatan perkantoran yang habis pakai. (e) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya atau tempat lain dalam daerah pabean dalam rangka subkontrak diberikan jangka waktu tertentu dan tidak dipungut PPN. (f) Atas pemasukkan kembali barang dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lainnya atau tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat diberikan penangguhan Bea Masuk dan/atau tidak dipungut PPN.

Kawasan Bebas, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat diketahui pengertian dan ketentuan tentang fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di kawasan bebas. Sebagian dari peraturan tersebut dijelaskan sebagai berikut : (1) Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (2) Penyerahan barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN, (3) Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan PPN, (4) Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk tidak dipungut PPN, (5) Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk tidak dipungut PPN, (6) Pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan

dibebaskan dari pengenaan PPN melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk tidak dipungut PPN, (7) Pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang telah dilunasi PPN menggunakan stiker lunas PPN dan bahan bakar minyak bersubsidi tidak harus melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, (8) Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya diberikan pembebasan PPN, (9) Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya diberikan pembebasan PPN, (10) Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus diberikan tidak dipungut PPN.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kualitatif. Dimana metode analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan keadaan objek penelitian dan menyederhanakannya untuk menjelaskan masalah dan pemecahannya agar dapat dibaca dan mudah dimengerti. Sedangkan metode analisis kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan permasalahan secara mendalam tentang suatu ketentuan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fasilitas PPN Kawasan Bebas Pada PT Fantastik Internasional Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012, “Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai”. Pemerintah membentuk kawasan perdagangan bebas dengan harapan dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta memberi pengaruh dan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di Indonesia saat ini ada 4 daerah yang ditetapkan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas antara lain : Sabang, Batam, Bintan dan Karimun.

Data Penjualan dan Pembelian

PT Lubana Sukses Abadi mulai beroperasi pada akhir tahun 2015 sekaligus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perusahaan melakukan kegiatan pembelian bahan baku, bahan penolong, pemanfaatan jasa pihak ketiga, dan kegiatan lainnya untuk dapat menunjang kegiatan produksinya untuk kemudian produknya dapat dijual kepada customer sesuai pesannya.

Berdasarkan data penjualan tahun 2016 dapat diketahui sebagai berikut : 1. Penjualan terutang PPN = $5.891.812.081 / 14.598.231.781 = 40,4 \%$, 2. Penjualan tidak terutang PPN = $(6.063.813.600 + 2.642.606.100) / 14.598.231.781 = 59,6 \%$

Dari data penjualan tahun 2016 diatas dapat terlihat bahwa penjualan terutang PPN sebesar 40,4 % dan penjualan tidak terutang PPN (kawasan bebas dan kawasan berikat) sebesar 59,6 %.

Berdasarkan data penjualan tahun 2017 dapat diketahui sebagai berikut : 1. Penjualan terutang PPN = $11.388.599.877 / 34.098.660.425 = 33,4 \%$, 2. Penjualan tidak terutang PPN = $(356.542.000 + 16.198.106.750 + 6.155.411.798) / 34.098.660.425 = 66,6 \%$. Dari data penjualan tahun 2017 diatas dapat diketahui bahwa penjualan terutang PPN sebesar 33,4 % dan penjualan tidak terutang PPN (kawasan bebas, kawasan berikat dan PPN dibebaskan) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya mencapai 66,6 %.

Berdasarkan data penjualan dan pembelian PT Lubana Sukses Abadi dari tahun 2016 – 2017, secara keseluruhan penjualan terutang PPN sebesar 35,5 % dan penjualan tidak terutang PPN sebesar 64,5 %. Sedangkan PT Lubana Sukses Abadi

melakukan pembelian bahan baku dan material lain setiap bulannya untuk dapat memproduksi produk-produk untuk dijual. Atas pembelian tersebut PT Lubana Sukses Abadi mendapat faktur pajak dari supplier yang dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak (PPN masukan).

Pembukuan Transaksi Penjualan Kawasan Bebas & Kawasan Berikat

Dalam setiap transaksi PT Lubana Sukses Abadi melakukan pembukuan baik dalam transaksi penjualan, pembelian, kas/bank keluar, kas/bank masuk, pembayaran hutang, pembayaran piutang, pencatatan pajak terutang, dll. Berikut adalah pencatatan jurnal atas transaksi penjualan ke kawasan bebas dan kawasan berikat dari tahun 2016 – 2017 :

Pencatatan penjualan bulan Januari 2016 : Piutang Usaha 463.118.860 Penjualan 421.017.145 PPN Keluaran 42.101.714 Pencatatan pembelian bulan Januari 2016 : Pembelian 719.633.727 PPN Masukan 71.963.369 Hutang Usaha 791.597.096. 103

Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Januari 2016 : PPN Keluaran 42.101.714 Pajak Dibayar Dimuka 29.861.655 PPN Masukan 71.963.369

Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : 29.861.655 Bulan Februari 2016

Pencatatan penjualan bulan Februari 2016 : Piutang Usaha 203.236.059 Penjualan 184.760.055 PPN Keluaran 18.476.004 Pencatatan pembelian bulan Februari 2016 : Pembelian 1.322.982.158 PPN Masukan 132.298.212 Hutang Usaha 1.455.280.370 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Februari 2016 : PPN Keluaran 18.476.004

Pajak Dibayar Dimuka 113.822.208 PPN Masukan 132.298.212 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : 29.861.655 + 113.822.208 = 143.683.863. 104

Bulan Maret 2016 Pencatatan penjualan bulan Maret 2016 : Piutang Usaha 920.212.417 Penjualan 836.556.743 PPN Keluaran 83.655.674 Pencatatan pembelian bulan Maret 2016 : Pembelian 228.604.356 PPN Masukan 22.860.435 Hutang Usaha 251.464.791 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya dipungut oleh pemungut PPN bulan Maret 2016 : PPN Keluaran 3.500.000

Piutang Usaha 3.500.000 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Maret 2016 : PPN Keluaran 80.155.674, PPN Masukan 22.860.435 Pajak Dibayar Dimuka 57.295.239 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : 143.683.863 – 57.295.239 = 86.388.624

Bulan April 2016 Pencatatan penjualan bulan April 2016 : Piutang Usaha 487.654.284 Penjualan 443.322.077.105, PPN Keluaran 44.332.207 Pencatatan pembelian bulan April 2016 : Pembelian 579.564.118 PPN Masukan 57.956.407 Hutang Usaha 637.520.525 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya dipungut oleh pemungut PPN bulan April 2016 : PPN Keluaran 192.000, Piutang Usaha 192.000 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan April 2016 : PPN Keluaran 44.140.207,

Pajak Dibayar Dimuka 13.816.200 PPN Masukan 57.956.407 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : 86.388.624 + 13.816.200 = 100.204.824

Bulan Mei 2016 Pencatatan penjualan bulan Mei 2016 : Piutang Usaha 285.319.242 Penjualan 259.381.130 PPN Keluaran 25.938.112 Pencatatan pembelian bulan Mei 2016 : Pembelian 492.245.876 PPN Masukan 49.224.588.106

Hutang Usaha 541.470.464 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Mei 2016 : PPN Keluaran 25.938.112 , Pajak Dibayar Dimuka 23.286.476 PPN Masukan 49.224.588 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : 100.204.824 + 23.286.476 = 123.491.300

Bulan Juni 2016 Pencatatan penjualan bulan Juni 2016 : Piutang Usaha 317.620.208
 Penjualan 288.745.644 PPN Keluaran 28.874.564 Pencatatan pembelian bulan Juni
 2016 : Pembelian 551.508.219 PPN Masukan 55.150.821 Hutang Usaha 606.659.040
 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Juni 2016 : PPN Keluaran
 28.874.564

Pajak Dibayar Dimuka 26.276.257 PPN Masukan 55.150.821 Sehingga saldo pajak
 dibayar dimuka menjadi : $123.491.300 + 26.276.257 = 149.767.557$ 107

Bulan Juli 2016 Pencatatan penjualan bulan Juli 2016 : Piutang Usaha 1.237.785.392
 Penjualan 1.125.259.447 PPN Keluaran 112.525.944 Pencatatan pembelian bulan Juli
 2016 : Pembelian 871.944.196 PPN Masukan 87.194.417 Hutang Usaha 959.138.613
 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut
 (Kawasan Berikat) bulan Juli 2016 : PPN Keluaran 23.763.300

Piutang Usaha 23.763.300 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Juli 2016
 : PPN Keluaran 88.762.644. PPN Masukan 87.194.417 Pajak Dibayar Dimuka
 1.568.227 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $149.767.557 - 1.568.227 =$
 148.199.330

Bulan Agustus 2016 Pencatatan penjualan bulan Agustus 2016 : Piutang Usaha
 1.499.686.184 Penjualan 1.363.351.079 .108 ,- PPN Keluaran 136.335.105
 Pencatatan pembelian bulan Agustus 2016 : Pembelian 1.535.203.192 PPN Masukan
 153.520.317 Hutang Usaha 1.688.723.509 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi
 yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Berikat) bulan Agustus 2016 : PPN
 Keluaran 76.602.400

Piutang Usaha 76.602.400 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Agustus
 2016 : PPN Keluaran 59.732.705 Pajak Dibayar Dimuka 93.787.612 PPN Masukan
 153.520.317 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $148.199.330 + 93.787.612$
 = 241.986.942

Bulan September 2016 Pencatatan penjualan bulan September 2016 : Piutang Usaha
 1.800.696.539 Penjualan 1.636.996.856 PPN Keluaran 163.699.683 Pencatatan
 pembelian bulan September 2016 : Pembelian 1.081.867.128 PPN Masukan
 108.186.712

Hutang Usaha 1.190.053.840 Pencatatan rekonsil PPN atas transaksi yang penyerahan
 PPN-nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Berikat) bulan September 2016 : PPN
 Keluaran 160.860.140 Piutang Usaha 160.860.140 Pencatatan untuk pelaporan SPT
 Masa PPN bulan September 2016: PPN Keluaran 2.839.543 .

Pajak Dibayar Dimuka 105.347.169 PPN Masukan 108.186.712 Sehingga saldo pajak
 dibayar dimuka menjadi : $241.986.942 + 105.347.169 = 347.334.111$

Bulan Oktober 2016 Pencatatan penjualan bulan Oktober 2016 : Piutang Usaha
 1.373.637.115 Penjualan 1.248.761.017 PPN Keluaran 124.876.098 Pencatatan
 pembelian bulan Oktober 2016 : Pembelian 2.928.776.518 PPN Masukan 292.877.653
 Hutang Usaha 3.221.654.171

Pencatatan rekonsil PPN atas transaksi yang penyerahan PPN-nya tidak dipungut
 (Kawasan Berikat) bulan Oktober 2016 : PPN Keluaran 19.860.750

Piutang Usaha 19.860.750 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Oktober
 2016 : PPN Keluaran 105.015.348

Pajak Dibayar Dimuka 187.862.305 PPN Masukan 292.877.653 Sehingga saldo pajak
 dibayar dimuka menjadi : $347.334.111 + 187.862.305 = 535.196.416$

Bulan November 2016 Pencatatan penjualan bulan November 2016 : Piutang Usaha 3.539.382.183 Penjualan 3.217.620.168 PPN Keluaran 321.762.015 Pencatatan pembelian bulan November 2016 : Pembelian 1.988.923.480 PPN Masukan 198.892.349 Hutang Usaha 2.187.815.828.

Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Berikat) bulan November 2016 : PPN Keluaran 288.131.890 Piutang Usaha 288.131.890 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan November 2016: PPN Keluaran 33.630.125 Pajak Dibayar Dimuka 165.262.224 PPN Masukan 198.892.349 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi: $535.196.416 + 165.262.224 = 700.458.640$

Bulan Desember 2016 Pencatatan penjualan bulan Desember 2016 : Piutang Usaha 3.929.706.461 Penjualan 3.572.460.420 PPN Keluaran 357.246.041 Pencatatan pembelian bulan Desember 2016 : Pembelian 2.970.177.135 PPN Masukan 297.017.715 Hutang Usaha 3.267.194.850

Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Kawasan Berikat) bulan Desember 2016 : PPN Keluaran 301.423.490 Piutang Usaha 301.423.490 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Desember 2016: PPN Keluaran 55.822.551

Pajak Dibayar Dimuka 241.195.164 PPN Masukan 297.017.715 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $700.458.640 + 241.195.164 = 941.653.804$

Dari jurnal diatas, dapat diketahui bahwa PT Lubana Sukses Abadi melakukan jurnal penjualan, pembelian dan rekonsiliasi PPN setiap bulannya. Jurnal rekonsiliasi PPN dilakukan karena PPN atas penjualan kawasan bebas & kawasan berikat tidak dipungut sehingga harus dikurangkan dari piutangnya.

Dalam pembukuan, lebih bayar PPN ditampung di dalam akun pajak dibayar dimuka. Setiap bulan PT Lubana Sukses Abadi melakukan rekonsiliasi dengan laporan SPT Masa PPN. Rekonsiliasi dilakukan dengan menyamakan data PPN sehingga jumlah lebih bayar pada laporan SPT Masa PPN sama dengan akun pajak dibayar dimuka pada Neraca PT Lubana Sukses Abadi. Berikut Neraca PT Lubana Sukses Abadi Tahun 2016 :

Bulan Januari 2017 Pencatatan penjualan bulan Januari 2017 : Piutang Usaha 3.963.332.222 Penjualan 3.603.029.293 PPN Keluaran 360.302.929 Pencatatan pembelian bulan Januari 2017 : Pembelian 2.378.831.521 PPN Masukan 237.883.154 Hutang Usaha 2.616.714.675 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Kawasan Berikat) bulan Januari 2017 : PPN Keluaran 357.684.748 Piutang Usaha 357.684.748 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Januari 2017 : PPN Keluaran 2.618.181 Pajak Dibayar Dimuka 235.264.973 PPN Masukan 237.883.154 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $941.653.804 + 235.264.973 = 1.176.918.777$

Bulan Februari 2017 Pencatatan penjualan bulan Februari 2017 : Piutang Usaha 2.056.109.569 Penjualan 1.869.190.518 PPN Keluaran 186.919.051 Pencatatan pembelian bulan Februari 2017 : Pembelian 2.774.045.231 PPN Masukan 277.404.522 Hutang Usaha 3.051.449.753 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Kawasan Berikat) bulan Februari 2017 : PPN Keluaran 154.699.221 Piutang Usaha 154.699.221 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Februari 2017 : PPN Keluaran 32.219.830 Pajak Dibayar Dimuka 245.184.692 PPN Masukan 277.404.522 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $1.176.918.777 + 245.184.692 = 1.422.103.469$

Bulan Maret 2017 Pencatatan penjualan bulan Maret 2017 : Piutang Usaha 4.600.742.337 Penjualan 4.182.493.035 PPN Keluaran 418.249.302 Pencatatan

pembelian bulan Maret 2017 : Pembelian 2.966.287.727 PPN Masukan 296.628.773 Hutang Usaha 3.262.916.500 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Kawasan Berikat) bulan Maret 2017 : PPN Keluaran 348.783.758 Piutang Usaha 348.783.758 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Maret 2017 : PPN Keluaran 69.465.544 Pajak Dibayar Dimuka 227.163.229 PPN Masukan 296.628.773 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $1.422.103.469 + 227.163.229 = 1.649.266.698$

Bulan April 2017 Pencatatan penjualan bulan April 2017 : Piutang Usaha 2.889.703.982 Penjualan 2.627.003.620 PPN Keluaran 262.700.362 Pencatatan pembelian bulan April 2017 : Pembelian 678.119.133 PPN Masukan 67.811.913 Hutang Usaha 745.931.046 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Kawasan Berikat) bulan April 2017 : PPN Keluaran 235.996.805 Piutang Usaha 235.996.805 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN bulan April 2017 : PPN Keluaran 2.632.000 Piutang Usaha 2.632.000 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan April 2017 : PPN Keluaran 24.071.557

Pajak Dibayar Dimuka 43.740.356 PPN Masukan 67.811.913 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $1.649.266.698 + 43.740.356 = 1.693.007.054$

Bulan Mei 2017 Pencatatan penjualan bulan Mei 2017 : Piutang Usaha 3.649.485.889 Penjualan 3.317.714.447 PPN Keluaran 331.771.442 Pencatatan pembelian bulan Mei 2017 : Pembelian 1.584.070.245 PPN Masukan 158.407.023 Hutang Usaha 1.742.477.268 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Kawasan Berikat) bulan Mei 2017 : PPN Keluaran 301.355.625 Piutang Usaha 301.355.625 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN bulan Mei 2017 : PPN Keluaran 11.336.400 Piutang Usaha 11.336.400 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Mei 2017 : PPN Keluaran 19.079.417

Pajak Dibayar Dimuka 139.327.606 PPN Masukan 158.407.023 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $1.693.007.054 + 139.327.606 = 1.832.334.660$

Bulan Juni 2017 Pencatatan penjualan bulan Juni 2017 : Piutang Usaha 2.091.059.896 Penjualan 1.900.963.545 PPN Keluaran 190.096.351 Pencatatan pembelian bulan Juni 2017 : Pembelian 912.635.125 PPN Masukan 91.263.512 Hutang Usaha 1.003.898.637 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Kawasan Berikat) bulan Juni 2017 : PPN Keluaran 99.683.430 Piutang Usaha 99.683.430 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Juni 2017 : PPN Keluaran 90.412.921

Pajak Dibayar Dimuka 850.591 PPN Masukan 91.263.512 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $1.832.334.660 + 850.591 = 1.833.185.251$

Bulan Juli 2017 Pencatatan penjualan bulan Juli 2017 : Piutang Usaha 3.157.341.889 Penjualan 2.870.310.814 PPN Keluaran 287.031.075 Pencatatan pembelian bulan Juli 2017 : Pembelian 1.525.656.170 PPN Masukan 152.565.617 Hutang Usaha 1.678.221.787 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Berikat) bulan Juli 2017 : PPN Keluaran 27.700.700 Piutang Usaha 27.700.700 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Juli 2017 : PPN Keluaran 259.330.375 PPN Masukan 152.565.617

Pajak Dibayar Dimuka 106.764.758 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $1.833.185.251 - 106.764.758 = 1.726.420.493$

Bulan Agustus 2017 Pencatatan penjualan bulan Agustus 2017 : Piutang Usaha 3.819.930.332 Penjualan 3.472.663.940 PPN Keluaran 347.266.392 Pencatatan pembelian bulan Agustus 2017 : Pembelian 1.226.078.014 PPN Masukan 122.607.801 Hutang Usaha 1.348.685.815 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang

penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Berikat) bulan Agustus 2017 : PPN Keluaran 36.544.500 Piutang Usaha 36.544.500 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN bulan Agustus 2017 : PPN Keluaran 6.909.000 Piutang Usaha 6.909.000 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Agustus 2017 : PPN Keluaran 303.812.892 PPN Masukan 122.607.801

Pajak Dibayar Dimuka 181.205.091 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $1.726.420.493 - 181.205.091 = 1.545.215.402$

Bulan September 2017 Pencatatan penjualan bulan September 2017 : Piutang Usaha 2.599.125.322 Penjualan 2.362.841.202 PPN Keluaran 236.284.120 Pencatatan pembelian bulan September 2017 : Pembelian 1.227.250.222 PPN Masukan 122.725.020 Hutang Usaha 1.349.975.242 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Kawasan Berikat) bulan September 2017 : PPN Keluaran 95.215.552 Piutang Usaha 95.215.552 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN bulan September 2017 : PPN Keluaran 14.776.800 Piutang Usaha 14.776.800 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan September 2017: PPN Keluaran 126.291.768 PPN Masukan 122.725.020

Pajak Dibayar Dimuka 3.566.748 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $1.545.215.402 - 3.566.748 = 1.541.648.654$

Bulan Oktober 2017 Pencatatan penjualan bulan Oktober 2017 : Piutang Usaha 4.471.137.306 Penjualan 4.064.670.288 PPN Keluaran 406.467.018 Pencatatan pembelian bulan Oktober 2017 : Pembelian 2.040.732.937 PPN Masukan 204.073.288 Hutang Usaha 2.244.806.225 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Kawasan Berikat) bulan Oktober 2017 : PPN Keluaran 272.371.060 Piutang Usaha 272.371.060 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Oktober 2017 : PPN Keluaran 134.095.958 Pajak Dibayar Dimuka 69.977.330 PPN Masukan 204.073.288 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $1.541.648.654 + 69.977.330 = 1.611.625.984$

Bulan November 2017 Pencatatan penjualan bulan November 2017 : Piutang Usaha 1.604.849.968 Penjualan 1.458.954.517 PPN Keluaran 145.895.447 Pencatatan pembelian bulan November 2017 : Pembelian 3.918.986.777 PPN Masukan 391.898.676 Hutang Usaha 4.310.885.453 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Kawasan Berikat) bulan November 2017 : PPN Keluaran 132.698.685 Piutang Usaha 132.698.685 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan November 2017: PPN Keluaran 13.196.762 Pajak Dibayar Dimuka 378.701.914 PPN Masukan 391.898.676

Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $1.611.625.984 + 378.701.914 = 1.990.327.898$

Bulan Desember 2017 Pencatatan penjualan bulan Desember 2017 : Piutang Usaha 2.605.707.723 Penjualan 2.368.825.206 PPN Keluaran 236.882.517 Pencatatan pembelian bulan Desember 2017 : Pembelian 654.835.136 PPN Masukan 65.483.514 Hutang Usaha 720.318.650 Pencatatan rekonsiliasi PPN atas transaksi yang penyerahan PPN- nya tidak dipungut (Kawasan Bebas & Kawasan Berikat) bulan Desember 2017 : PPN Keluaran 172.617.780 Piutang Usaha 172.617.780 Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Desember 2017: PPN Keluaran 64.264.737 Pajak Dibayar Dimuka 1.218.777 PPN Masukan 65.483.514 Sehingga saldo pajak dibayar dimuka menjadi : $1.990.327.898 + 1.218.777 = 1.991.546.675$

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Transaksi penjualan ke kawasan bebas dan kawasan berikat mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Sehingga pembayaran yang diterima atas penjualan tersebut hanya sebesar DPP-nya saja tanpa PPN. Perhitungan dan pelaporan PPN PT Lubana Sukses Abadi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Dari hasil analisis dan pembahasan, peneliti memberikan saran diantaranya sebagai berikut : 1). Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang fasilitas PPN di kawasan bebas dan kawasan berikat baik untuk akademik, pembaca maupun peneliti sendiri. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan dikembangkan sesuai perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. 2). Diharapkan PT Lubana Sukses Abadi dapat mempertahankan dalam membukukan dan mengarsipkan data PPN dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun perhitungan PPN-nya.

Peneliti menyarankan agar PT Lubana Sukses Abadi dapat mengajukan restitusi pajak atas kelebihan pembayaran PPN ke kantor pajak terdaftar supaya dapat menambah cash flow untuk operasional perusahaan. Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, sampel yang lebih banyak dan tempat yang berbeda dan tetap berhubungan dengan pajak pertambahan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia & Lilis Setiawati, Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini, Andi Publisher, Yogyakarta, 2014.
- Hery, PPH & PPN Mengenal dan Memahami Konsep PPh serta PPN ditinjau dari Aspek Perpajakan Maupun Akuntansi, PT Grasindo, Jakarta, 2016.
- Mardiasmo, PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2018, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018.
- Pangestu, Leo Agung Danang Dwi, Perpajakan Brevet A & B, CAPS, Yogyakarta, 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat. Sukardji, Untung, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- www.pajak.go.id